



PROBLEMATIKA HUKUM JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PERENDAMAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi di Kelurahan Muara Jawa Ilir)

Mohamat Rizki Ananda¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: rizkitamfan0@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan petani karet yang merendam getah karet ke dalam air sebelum dijual kepada pembeli. Secara ilmiah, getah karet memiliki kemampuan menyerap air; karet alam dapat menyerap air hingga 40% dari beratnya, sedangkan karet sintesis menyerap dalam jumlah lebih sedikit. Namun, perendaman lebih dari 78 jam dapat menurunkan nilai plastisitas awal (Po), yang berakibat pada penurunan kualitas karet. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kualitas barang dan nilai jualnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani karet dan tengkulak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi penimbangan, kemudian akad dilakukan secara lisan tanpa adanya penjelasan mengenai kualitas karet yang dijual. Getah karet yang telah direndam selama 2-3 minggu dicampur dengan getah karet baru sebelum dijual, tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli mengenai perbedaan kualitas tersebut. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena terdapat informasi yang tidak disampaikan terkait kualitas objek akad (ma'kud 'alaih), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli dalam Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Getah Karet, Fikih Muamalah*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia

memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli.¹ Jual beli ialah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli adalah sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada dasarnya jual beli merupakan proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk sama-sama mendapatkan manfaat.² Karena itu Allah SWT memberikan naluri kepada manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lain (*muamalah*), seperti pinjam-meminjam, jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan sebagainya.

Islam sebagai agama Allah SWT memberikan pedoman bagi umatnya untuk hidup penuh keseimbangan dalam segala hal. Begitu pula dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan maka unsur keseimbangan tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula dalam kita melakukan aktivitas ekonomi maka kita harus memenuhi tujuan-tujuan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk menjadi kaya namun tidak berarti kita dapat mencapainya dengan segala cara, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu semua tidak benar karena merupakan perbuatan yang tercela.³

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yaitu menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lain.⁴ Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan di antara kedua belah pihak, dalam jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti pengurangan atau penambahan didalam timbangan, penipuan dan praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

¹ Deka Meuthia Novari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2020), h. 27.

² Sujian Suretno, 'Jual Beli Dalam Prespektif Al-Qur'an', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11.1 (2018), h. 94.

³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Ekonomi Islam* (Bandar Lampung, 2018). h. 4

⁴ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.02 (2018), h. 03.

Namun perilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dan pembeli begitu pula sebaliknya. Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Keridhoan dapat diketahui dengan ucapan yang jelas atau dengan ucapan lain yang menunjukan kepadanya.

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Tanaman karet di Indonesia merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena disamping penyebaran dan pengusahaannya yang cukup luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta banyak melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada berbagai tahap pengelolaan atau kegiatannya.

Pada Kelurahan Muara Jawa Ilir terdapat beberapa perkebunan karet milik masyarakat sekitar, hasil dari perkebunan tersebut menjadi penghasilan tersendiri bagi petani untuk menjual hasil kebun mereka yang berupa getah karet, biasanya petani menjual hasil panen ke pembeli karet (pengepul) yang ada di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Petani karet merendam hasil panen ke dalam air selama 2-3 minggu sebelum dijual kepada pembeli. Berdasarkan hasil penelitian merendam getah karet dapat menurunkan nilai plastisitas awal (Po) pada perendaman lebih dari 78 jam yang artinya kualitas karet akan menurun.⁵

Gharar dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli getah karet dengan sistem perendaman.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris

⁵ Didin Suwardin and Mili Purbaya, 'Jenis Bahan Penggumpal Dan Pengaruhnya Terhadap Parameter Mutu Karet Spesifikasi Teknis', *Jurnal Warta Perkebunan*, 2015, h. 149.

⁶ Evan Hamzah Muchtar, 'Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, XVIII (2017), h. 83.

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan menekankan pada proses serta makna (perspektif subjektif) dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Getah Karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris karena bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan peristiwa serta praktik yang terjadi dalam jual beli getah karet oleh para petani di Kelurahan Muara Jawa Ilir, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih muamalah.⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap salah satu petani karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir, yang menunjukkan adanya praktik perendaman getah karet sebelum dijual. Wawancara dilakukan kepada satu orang pengepul, mengingat di Kelurahan Muara Jawa Ilir hanya terdapat satu pembeli getah karet, serta lima orang petani karet sebagai pelaku usaha. Selain itu, dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen dan bukti yang relevan, seperti hasil wawancara, foto kegiatan, dan sumber informasi lainnya yang mendukung penelitian.

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan petani karet dan pengepul yang melakukan transaksi jual beli getah karet dengan sistem perendaman sebagai sumber data primer. Di Kelurahan Muara Jawa Ilir terdapat 20 petani karet, namun dari jumlah tersebut peneliti memperoleh 5 petani karet yang bersedia menjadi informan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai 1 orang tengkulak karet yang merupakan satu-satunya pengepul yang beroperasi di Kelurahan Muara Jawa Ilir.

⁷ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). h. 186.

Berikut data hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari para petani karet dan pengepul terkait praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir:

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Jembrang	65	Petani	SD
2.	Supinah	37	Petani	SMK
3.	Sudipno	35	Petani	-
4.	Danis Afrianto	35	Petani	SD
5.	Muhammad Sakti Prakoso	26	Petani	SMK
6.	Rudiansyah	39	Tengkulak	SMA

Tabel 1: Responden Penelitian

Bapak Jembrang dengan latar pendidikan Sekolah Dasar, usia 65 tahun, menjadi petani karet kurang lebih 15 tahun (lima belas) tahun. Menurut Bapak Jembrang, beliau melakukan perendaman getah karet sebelum disetorkan kepada pengepul, karena menurut beliau dengan merendam getah karet terlebih dahulu dapat membuat getah karet bertahan lebih lama.

“Saya merendam getah karet karena bisa menambah berat timbangan dan kata orang-orang getah karet yang direndam dulu malah bagus bisa mencegah getah mengering sebelum dijual ke pengepul.”⁸

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Jembrang merendam hasil panennya karena untuk mempertahankan getah karet agar tidak mengering sebelum dijual ke pembeli (pengepul), beliau melakukan perendaman getah karet dengan memasukan hasil tani beliau ke dalam parit yang terletak tidak jauh dari kediaman beliau tergantung kapan pembeli mengadakan penimbangan atau melakukan jual beli getah karet.

Ibu Supinah adalah petani karet yang berusia 37 tahun dengan latar belakang pendidikan SMK, beliau telah menjadi petani karet selama kurang lebih 8 tahun. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menurut Ibu Supinah bahwa dengan merendam getah karet dapat menambah berat timbangan pada saat penjualan, biasanya getah karet yang direndam adalah getah yang pertama dipanen sembari menunggu pembeli mengadakan timbangan atau jual beli.

⁸ Bapak Jembrang, Penjual, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

“Kalo getahnya direndam dulu biar nanti pas timbangan hasilnya bisa tambah berat dan juga biar tidak menyusut duluan getah karetinya.”⁹

Bapak Sudipno (35 tahun), dengan latar pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar. Menurutnya ia sudah 10 tahun menjadi petani karet. Beliau mengatakan bahwa: *“Saya merendam getah karetinya karena bisa lebih menguntungkan dari pada tidak direndam kalo direndam itukan beratnya jadi bertambah dari pada yang tidak direndam.”¹⁰*

Dengan bertambahnya berat getah karet yang direndam, otomatis keuntungan yang didapatkan juga lebih besar.

Bapak Danis Afrianto (35 tahun), dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar, menjadi petani karet kurang lebih 3 tahun. Beliau menjelaskan bahwa: *“Saya menjual getah karet rendaman biar beratnya bertambah biasanya saya rendam di parit depan rumah saya nanti baru dicampur sama karet yang baru dipanen.”¹¹*

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bapak Danis menjadi petani karet kurang lebih 3 tahun dan beliau menjual hasil panennya yang sebagian direndam dan sebagian tidak kemudian beliau mencampurkan hasil panennya tersebut.

Saudara Muhammad Sakti Prakoso (26 tahun), dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Atas. Pekerjaan petani karet telah ditekuni beliau kurang lebih 3 tahun. Beliau menyatakan bahwa: *“Orang tua saya memerintahkan saya untuk melakukan perendaman pada hasil kebun karet, saya hanya menjalankan usaha yang diwariskan bapak saya kepada saya karena beliau sudah tidak sanggup lagi mengurus usaha ini, memang berat karet saat baru diangkat dari air itu bertambah semisal sebelum direndam berat getahnya 40kg bisa menjadi 42kg.”¹²*

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa saudara Sakti melakukan perendaman getah karet karena saran dari orang tuanya. Menurut beliau hasil

⁹ Ibu Supinah, Penjual, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

¹⁰ Bapak Sudipno, Penjual, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

¹¹ Bapak Danis Afrianto, Penjual, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

¹² Muhammad Sakti Prakoso, Penjual, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

yang didapatkan dari merendam getah tersebut juga lebih banyak karena berat dari getah menjadi bertambah.

Bapak Rudiansyah (39 tahun), dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas, menurutnya ia sudah membeli getah karet kurang lebih 8 tahun. Beliau menyatakan bahwa: *“Sebenarnya saya kurang tahu tentang perbedaan karet yang direndam atau tidak, karena biasanya karet yang dijual itu sudah dicetak berbentuk balok dan saya tidak bisa melihat bagaimana kualitas bagian dalam karetnya apakah itu direndam atau tidak.”*¹³

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Bapak Rudiansyah kurang dapat membedakan mana getah karet yang direndam dan yang tidak direndam karena beliau membeli karet yang sudah dicetak berbentuk balok.

Berdasarkan hasil wawancara tentang praktik jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir dapat disimpulkan:

a. Cara menghubungi pembeli

Cara yang dilakukan petani untuk menghubungi pembeli yaitu petani langsung mendatangi tempat penimbangan yang biasa dilakukan di suatu daerah, karena penimbangan hanya dilakukan dalam waktu sebulan sekali biasanya petani melakukan penimbangan sekitar tanggal 3 sampai paling lambat tanggal 10, saat akan melakukan penimbangan, tengkulak akan menghubungi salah satu petani untuk memberi tahu bahwa akan diadakan penimbangan.

b. Cara melaksanakan akad

Dalam melaksanakan praktik jual beli karet rendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir. Dalam pelaksanaannya petani karet dan tengkulak menyatakan sebuah perjanjian yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti petani langsung mendatangi tengkulak, lalu tengkulak menjawab akan melakukan penimbangan dan jual beli getah karet. Maka dalam hal ini secara tidak langsung sudah terjadi kesepakatan antara petani dan tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli karet. Dalam perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika dalam waktu yang akan datang terjadi untung dan rugi di luar perkiraan. Setelah kesepakatan

¹³ Bapak Rudiansyah, Pembeli, *Wawancara*, Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 agustus 2023.

terjadi antara kedua belah pihak tengkulak memberikan uang kepada petani.

c. Cara menetapkan harga

Dalam melakukan penetapan harga karet tengkulak yang memberikan harga kepada petani karet, biasanya harga yang diberikan tengkulak tergantung pada harga dari pabrik pengolahnya, harga standar yang biasa diberikan oleh tengkulak seharga Rp 7.000/kg, dengan harga paling tinggi pernah mencapai Rp 9.000/kg.

d. Cara melaksanakan pembayaran

Sistem pembayaran dalam jual beli karet pada Kelurahan Muara Jawa Ilir yaitu dengan sistem bayar kontan kepada petani atas semua hasil panen yang dijual. Namun pada saat tengkulak menjual hasil yang diperoleh dari petani ke pabrik terjadi penurunan berat pada getah karet sehingga tengkulak mengalami kerugian.

e. Proses perendaman getah karet ke dalam air

Pertama petani mengambil gumpalan getah karet yang telah di beri obat penggumpal sebelumnya dari pohon karet petani karet mengumpulkan getah karet dari pohon dalam waktu 1-2 hari sekali tergantung banyaknya karet yang didapat dalam waktu tersebut, kemudian setelah terkumpul getah karet tersebut di masukan ke dalam karung lalu diikat dengan tali dan direndam ke dalam kolam atau parit, waktu perendaman tersebut bisa 1-3 minggu.

f. Cara mencetak getah sebelum dijual

Pada minggu terakhir sebelum penjualan petani mengumpulkan getah karet yang masih berbentuk setengah cair kemudian petani karet menyiapkan cetakan berbentuk kotak lalu memasukan sebagian getah setengah cair pada dasar cetakan tersebut dan menambahkan obat pengental getah setelah itu getah karet yang telah direndam sebelumnya diletakan di tengah cetakan tersebut kemudian ditutup dengan getah karet yang setengah kental dan memasukan obat pengental kembali kegiatan ini harus dilakukan dengan cepat jika tidak getah karet yang cair akan segera mengeras.

2. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Getah Karet Dengan Sistem Perendaman

Fikih Muamalah terbentuk dari dua kata yaitu kata “Fiqih” dan “Muamalah”. Fiqih dari sudut pandang bahasa yaitu *al-fahmu* yang artinya paham, sedangkan dari istilah, fiqih berarti suatu ilmu yang mengenai hukum-hukum syara’ amaliyah yang merupakan hasil penggalian terhadap dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami fikih muamalah adalah suatu aturan dalam hukum Islam yang mengenai hukum-hukum syara’ yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang tafsili yang berhubungan dengan permasalahan-pemmasalahan dunia. Singkatnya ialah hukum Islam mengenai aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian yang dilakukan oleh manusia, seperti jual beli, ijarah, qard, kerja sama dalam bisnis, rahn dan sebagainya yang menyangkut hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

Adapun ruang lingkup dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Muamalah *Al-Adabiyah* tercakup dalam muamalah ini adalah ijab dan kabul saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.
- b. Ruang lingkup dalam pembahasan muamalah madiyah antara lain:¹⁶
 - 1) Jual beli (*al-ba’i al-tijarah*)
 - 2) Gadai (*rahn*)
 - 3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhamam*)
 - 4) Pemindahan utang (*hiwalah*)
 - 5) Perseroan/ perkongsian (*asy syirkah*)
 - 6) Perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*)
 - 7) Sewa menyewa tanah (*mushaqah mukhabaroh*)
 - 8) Upah (*ujrah al amah*)

¹⁴ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 2.

¹⁵ Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Zabags Qu Publish, 2022), h. 2.

¹⁶ Abidin, *Fiqih Muamalah*.... h. 4.

9) Sayembara (al 'jialah)

10) Pemberian (al hibbah)

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab* dan *qobul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Dari hasil observasi dan wawancara peneliti pada tengkulak dan 5 petani karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir, dalam bertransaksi jual beli mereka berakad secara lisan.
- b. Orang yang berakad (subjek) terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukan akad. Dalam hal ini yang menjadi *aqid* adalah 1 tengkulak dan 5 petani karet.
- c. *Ma'kud 'alaih* (objek). Agar jual belinya sah, harus ada objek yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau barang yang diharamkan. Sehingga, getah karet yang menjadi objek jual beli di sini bukan termasuk benda najis dan haram.
 - 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Getah karet mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai bahan dasar pembuatan ban, sarung tangan, balon, dan lain-lain.
 - 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis, getah karet yang diperjualbelikan merupakan milik dari petani itu sendiri.
 - 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara, bahwa petani tidak menjelaskan secara detail terkait getah karet yang dijual kepada tengkulak telah tercampur dengan getah karet yang direndam dengan air.

- 5) Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, getah karet sudah ada di tempat ketika dilaksanakan transaksi jual beli.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara getah karet pada saat transaksi jual beli dapat diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.

Adapun jual beli yang dilarang dalam islam adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Barang yang dikemukakan najis oleh Agama. Contohnya, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Para ulama hanafiyyah membolehkan setelah dibersihkan. Getah karet tidak termasuk barang yang najis menurut agama.
- b. Jual Beli *Mulamasah*. Jual beli yang berkaitan antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh, itulah yang dijual. Jual beli getah karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak termasuk jual beli mulamasah.
- c. Jual Beli *Munabadzah*. Jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa praktik jual beli yang terjadi di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak termasuk jual beli *munabadzah*.

¹⁷ Heldayanti, 'Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam', *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.

- d. Jual Beli Memakai Syarat. Jual beli ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Menurut hasil observasi penulis bahwa praktik jual beli getah karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir tidak termasuk jual beli memakai syarat karena tidak ditentukan dengan dua harga.
- e. Jual Beli *Gharar*. Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya keliatan bagus tetapi bawahnya jelek.

Dalam syari'at islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Berdasarkan sabda Rasul Saw. dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Rasul Saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*¹⁸

Dalam jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firmanNya Al-Baqarah (2:188) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik jual beli getah karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini disebabkan oleh tindakan petani yang mencampurkan getah karet yang baru dipanen dengan getah karet yang telah direndam dalam air, tanpa memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli getah karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir tergolong sebagai jual beli *gharar* dalam perspektif

¹⁸ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 133

¹⁹ Al-Qur'an Indonesia, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah. 2:275

hukum Islam. Praktik pencampuran tersebut dilakukan dengan tujuan menambah berat timbangan getah karet, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan dan ketidakterbukaan terhadap kualitas serta kondisi objek akad.

Tindakan ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, khususnya pada aspek *ma'kud 'alaih* (objek akad), yang mensyaratkan adanya kejelasan mengenai sifat, kualitas, dan keadaan barang yang diperjualbelikan. Ketidaktransparanan petani dalam menjelaskan bahwa getah karet yang dijual telah dicampur dengan getah hasil rendaman menyebabkan akad tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam fikih muamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Karet dengan Sistem Perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir dilakukan dengan cara pembeli (tengkulak) mendatangi lokasi penimbangan untuk melakukan transaksi. Praktik perendaman getah karet dilakukan dengan cara merendam getah karet ke dalam air selama 1-3 minggu. Setelah itu, getah karet dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk bak kotak dan dicampur dengan getah karet cair yang baru dipanen sebelum dijual kepada pengepul.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli getah karet dengan sistem perendaman di Kelurahan Muara Jawa Ilir mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini disebabkan adanya ketidaktransparanan mengenai kualitas objek jual beli. Petani mencampurkan getah karet yang telah direndam selama beberapa minggu dengan getah karet baru, kemudian menyusunnya di dalam cetakan kotak dengan meletakkan getah rendaman di bagian tengah dan menutupinya dengan getah karet baru. Pada saat pelaksanaan akad, petani tidak menjelaskan bahwa bagian dalam cetakan tersebut berisi getah karet hasil rendaman yang kualitasnya berbeda dengan getah karet yang baru dipanen. Praktik tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, khususnya terkait kejelasan objek akad (*ma'kud 'alaih*). Oleh karena itu, dalam tinjauan fikih muamalah, jual beli ini termasuk transaksi yang dilarang karena mengandung unsur *gharar* dan tidak adanya keterbukaan informasi mengenai kualitas barang yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Zabags Qu Publish, 2022.
- Al-Qur'an Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah Al-Baqarah (2): 275.
- Heldayanti. "Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017).
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Imam Abi al-Husain. *Shohih Muslim*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Novari, Deka Meuthia. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020).
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 02 (2018).
- Rahmi Ria, Wati. *Hukum Ekonomi Islam*. Bandar Lampung, 2018.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018).
- Suwardin, Didin, dan Mili Purbaya. "Jenis Bahan Penggumpal dan Pengaruhnya terhadap Parameter Mutu Karet Spesifikasi Teknis." *Jurnal Warta Perkaretan* (2015).
- Harun. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Afrianto, Danis. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.
- Jembrang. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.
- Prakoso, Muhammad Sakti. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.
- Rudiansyah. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.
- Sudipno. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.
- Supinah. Wawancara oleh penulis. Kelurahan Muara Jawa Ilir, 15 Agustus 2023.